

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum atas transaksi jual beli diberikan perlindungan berupa regulasi utamanya yaitu KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa dalam hal jual beli para pihak harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana prinsip *the due care theory*, dimana prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Dalam undang-undang perlindungan konsumen terkait dengan prinsip *the due care theory* terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun hal ini belum sepenuhnya terealisasi dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Bahwa pada studi kasus putusan nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn adanya suatu perbuatan yang melanggar dari asas kehati-hatian sebagai pelaku usaha yang telah menciderai hak-hak konsumen dalam membatalkan pesanan secara sepihak yang disebabkan adanya informasi yang keliru dari penjual yang akhirnya yang akhirnya tentu merugikan konsumen, sehingga dalam hal ini Tokopedia sebagai penyedia sistem elektronik layak untuk dimintai pertanggungjawaban karena ia sebagai pengelola utama dari situs *e-commerce* tentunya setidaknya turut serta dalam menyebarluaskan produk-produk yang melanggar hukum tersebut. sehingga tidak berdasar jika Tokopedia mengalihkan tanggungjawabnya secara keseluruhan kepada elipa store, dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### **5.2. Saran**

1. Bagi pelaku Usaha dan Konsumen harus memperhatikan kaidah dan aturan yang berlaku, terutama dalam hal-hal yang menjadi pokok utama dalam

perikatan jual beli, seperti hak dan kewajiban para pihak, asas-asas yang kaitannya dengan perjanjian jual beli, serta aturan-aturan yang terdapat hubungannya dengan perikatan jual beli.

2. Bagi penyedia aplikasi *e-commerce*, Perlunya aturan terkait pembebanan pertanggungjawaban kepada penyedia platform dengan dilandasi atas urgensi penerapan asas kepastian hukum, asas kehati-hatian dan asas itikad baik untuk memberikan kepastian hukum atas pelanggaran yang merugikan konsumen.

